

BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 53 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 11020

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG BUDAYA KERJA DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak: -Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur ketentuan mengenai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik sehingga Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dicabut, untuk selanjutnya penerapan kode etik diatur dalam Keputusan Gubernur.Selaras dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu adanya penetapan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur berkenaan dengan pencabutan peraturan gubernur nomor 53 tahun 2024 tentang pencabutan peraturan gubernur nomor 54 tahun 2020 tentang budaya kerja dan peraturan gubernur nomor 98 tahun 2021 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara (berita daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta tahun 2024 nomor 11020

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini diberlakukan pertanggal diundangkannya, 16 Desember 2024.

- Dengan ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 Dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021.
- 2 hlm.